

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memberikan hak kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya. Bagi seorang muslim, melaksanakan syariat Islam merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.¹

Ibadah dalam Islam tidak hanya sekedar pelaksanaan kewajiban terhadap hak Allah Swt. sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta, tetapi juga menjadi sarana pendidikan, pengajaran, dan pembentukan perilaku yang berakhlak, baik dalam konteks individu maupun bermasyarakat. Ibadah dari aspek pelaksanaannya berjamaah dapat menciptakan rasa persatuan umat dan ketaatan terhadap-Nya.² Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda yakni masjid, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, dan semua benda-benda lain yang bermanfaat bagi manusia. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Kebiasaan wakaf diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan

¹Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 1.

²Kementerian Agama R.I, *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Tak Menentu* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2011), h. 15.

sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.³

Di beberapa negara seperti Mesir, Turki, Saudi Arabia, Yordania, Malaysia, lembaga wakaf berkembang sangat maju dan mampu memberi manfaat yang besar, bukan hanya untuk umat di negerinya melainkan juga umat di negeri lain karena mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wakaf di negara-negara tersebut tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berupa investasi saham, uang, real estate, tanah pertanian, flat, tempat ibadah, dan pendidikan yang semuanya dikelola dengan baik dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁴ Praktik keberhasilan pengelolaan wakaf di negara-negara muslim seperti di Arab Saudi, Malaysia, Yordania sudah menunjuk pengelola wakaf dalam hal ini nazhir untuk mengurus aset-aset wakaf dan dikelolanya secara produktif. Hal ini, semestinya Indonesia dapat mengadopsi pengelolaan wakaf di negara muslim lain untuk mengejar ketertinggalannya, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Indonesia telah mengatur keberlangsungan wakaf dengan melahirkan beberapa peraturan. Peraturan terbaru yang menjadi pedoman hukum wakaf di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya peraturan ini bertujuan memandang lebih

³Departemen Agama R.I, *Fiqih wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjenw BIMAS Islam Depag, 2006), h. 91.

⁴Achamd Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), h. 32.

fungsi wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya meliputi sarana ibadah dan sosial, melainkan memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁵

Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-undang tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan, dan peruntukan harta wakaf, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.⁶ Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara, mengurus, mengembangkan wakaf dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sarannya. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran berkembang tidaknya harta wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh wakif untuk mengelolah wakaf.

Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Begitu pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, maka pada diri nazhir perlu keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelolah harta wakaf.⁷

Peran nazhir sebagai manager atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan

⁵Kementerian Agama R.I, *Strategi Pengembangan Wakaf* h. 63.

⁶Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 35.

⁷Departemen Agama R. I, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2004), h. 50.

terurus.⁸ Manajemen wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Perlu tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf.⁹

Pada prinsipnya, seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf ialah nazhir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Seorang nazhir harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik yakni menjaga dan mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Kinerja nazhir dapat diukur dari seberapa besar tugas-tugas yang telah dilaksanakannya.

Dalam perkembangan wakaf, pengelolaan wakaf dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf yang berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya wakaf yang produktif. Lembaga wakaf memiliki tanggung jawab yang sangat krusial, karena aset wakaf adalah amanah Allah Swt. yang terletak di tangan nazhir. Oleh karena itu, tanggung jawab lembaga nazhir terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Tidak hanya lembaga wakaf yang didirikan oleh pemerintah yang dapat mengelola wakaf, tetapi lembaga keagamaan pun mempunyai peran penting dalam memelihara dan mengembangkan harta wakaf sebagai nazhir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang Nazhir dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan. Maka penulis mengambil judul **“Nazhir dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan”**.

⁸Achmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 54.

⁹Andy Agung Prihatna, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture, 2006), h. 139.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah seperti yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat mengangkat permasalahan yang merupakan problema sebagai titik tolak pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan bentuk-bentuk nazhir?
2. Bagaimana kedudukan nazhir dalam hukum fikih dan perundang-undangan?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu makna sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian menyangkut dengan judul tersebut yaitu sebagai berikut :

Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.¹⁰ Sedangkan dalam pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Hukum fikih secara bahasa dapat di artikan *al-Ilm*, artinya ilmu, dan *al-falm*, artinya pemahaman, sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang

¹⁰Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* h. 32.

dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas.¹¹ Hukum fikih dalam hal ini dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk dikaji mengenai kedudukan nazhir.

Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum.¹² Perundang-undangan dalam hal ini dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk dikaji mengenai kedudukan nazhir.

Dari uraian definisi diatas adapun maksud judul Nazhir dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan adalah kedudukan pengelola wakaf mempunyai tugas memelihara dan mengurus harta benda wakaf dalam pandangan fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka tujuan dan kegunaan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan nazhir dalam hukum fikih.
- b. Untuk mengetahui kedudukan nazhir dalam Undang-undang.

¹¹Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1966), h. 29.

¹²Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang-Undangan yang Baik untuk Negara Indonesia* (Yogyakarta : Deepublish, 2019), h. 1.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi di bidang hukum Islam khususnya dalam perwakafan kaitannya dengan nazhir.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu mengenai nazhir dalam persfektif fikih dan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berikut ini akan dipaparkan beberapa penulisan yang memiliki kemiripan dengan fokus penulisan ini, antara lain sebagai berikut :

Skripsi yang berjudul “*Penggunaan Aset Wakaf Produktif bagi Pengelolanya di Desa Mronjo Selopuro Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fiqh Syafi’iyah)*” oleh Irfan Santoso, tahun 2010 pada fakultas Syariah Prodi *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim, yang menyatakan bahwa pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif mesjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya pengelola dapat menerima gaji upah 10% (sepuluh persen) dari wakif atau hakim daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan

perundang-undangan.¹³ Persamaan skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelola wakaf dalam hal ini nazhir. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji tentang nazhir dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fiqh Syafi'iyah. Sedangkan penulis mengkaji tentang nazhir dalam perspektif fikih dan perundang-undangan.

Skripsi yang berjudul "*Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*" oleh Fikri Ahmadi, tahun 2018 pada fakultas Syari'ah Prodi *Mu'amalah* Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, yang menyatakan bahwa kompetensi atau kewenangan Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nazhir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazhir atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal. Dalam berbagai kitab fikih, nazhir bukan sebagai rukun wakaf namun jumbuh ulama sepakat wakif harus menunjuk pengelola wakaf baik ia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bandarlampung dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tidak bersifat perseorangan tetapi nazhir atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini tidak

¹³Irfan Santoso, *Penggunaan Aset Wakaf Produktif bagi Pengelolaanya di Desa Mronjo Selopuro Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqh Syafi'iyah)* (Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), h. iii.

bertentangan dan sudah sejalan dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang, namun Persyarikatan cenderung menghendaki nazhir wakaf yang berbentuk Badan Hukum. Adapun masalah nazhir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa nazhir perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazhir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai dari tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut.¹⁴ Persamaan skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelola wakaf dalam hal ini nazhir. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji tentang nazhir dalam pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis mengkaji tentang nazhir dalam perspektif fikih dan perundang-undangan.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*” oleh Andriko, tahun 2013 pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan *Ahwal al-Syakhsiyah* Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun nadzir yang melaporkan pergantian dan pemberhentian kepada Kantor Urusan Agama setempat. Para nadzir hanya mengetahui bahwa wakif menyerahkan tanah atau benda wakaf kepada nadzir untuk dijaga agar bisa dimanfaatkan oleh umat islam, dan untuk masalah laporan pergantian dan pemberhentian, nadzir tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga nadzir

¹⁴Fikri Ahmadi, *Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)* (Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung, 2018), h. iii.

di Kecamatan Tampan belum mempunyai sifat profesional guna melakukan kewajibannya karena kurangnya sosialisasi dari Kantor Urusan Agama setempat. Adapun yang menjadi dampak atau akibat dari tidak melaporkannya nadzir yang telah berhenti atau berganti kepada Kantor Urusan Agama adalah mendatangkan hal yang mudharat dalam sistem administrasi atau pelaporan pengelolaan hasil tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir, bahkan hal yang paling ditakutkan adalah penyimpangan penggunaan tanah wakaf. Pelaporan pergantian dan pemberhentian nadzir wakaf di Kecamatan Tampan tidak sesuai dengan kewajiban nadzir yang tercantum dalam KHI pasal 221 ayat 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yakni kewajiban melaporkan pergantian dan pemberhentian nadzir wakaf kepada KUA setempat.¹⁵ Persamaan skripsi di atas dengan judul yang diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang nazhir dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji tentang nazhir sebagai pengelola tanah wakaf di tinjau menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan penulis mengkaji tentang nazhir dalam perspektif fikih dan perundang-undangan.

Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*” oleh Muhammad Yazid, tahun 2013 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan *Ahwal al-Syakhsiyah* Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang menyatakan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum semuanya efektif, sebagian Nazhir masih belum amanah dalam menjalankan tugas, meskipun ada sebagian kecil

¹⁵Andriko, *Analisis Legalitas Nadzir Sebagai Pengelola Tanah Wakaf di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)* (Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2013), h. 2.

yang sudah melaksanakan dengan baik, minimnya pengetahuan dari pihak Nazhir dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut tugas, kewajiban dan hak-hak Nazhir, selain dapat melanggar Hukum Islam dan juga dapat diperkarakan dengan peraturan Undang-undang No. 41 tahun 2004.¹⁶ Persamaan skripsi di atas dengan judul yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelola wakaf dalam perundang-undangan. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji tentang nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan penulis mengkaji tentang nazhir dalam perspektif fikih dan perundang-undangan.


Menurut peneliti dari beberapa penelitian terdahulu mengenai nazhir dalam perspektif fikih dan perundang-undangan yang diuraikan diatas, semuanya sama-sama membahas masalah nazhir, akan tetapi belum ada penelitian atau tulisan yang lebih menekankan membahas mengenai “Nazhir dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan” sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang belum pernah diteliti pada peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah.

¹⁶Muhammad Yazid, *Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2013), h. iii.

Pada dasarnya kerangka pikir merupakan pengembangan dan kajian teori. Kajian teori lazimnya dilihat dalam bentuk skema. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, maka dapat digambarkan bahwa dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Di Indonesia sendiri model distribusi wakaf selama ini cenderung sangat konsumtif sehingga masih terlihat belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik terutama untuk kepentingan kesejahteraan umat Islam tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif maka kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan dapat terealisasi secara optimal. Tentunya Nazhir memiliki peranan penting dalam pengelolaan wakaf. Agar

nazhir dapat bekerja dengan baik dan benar maka harus sesuai dengan ketentuan hukum fikih dan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang oleh beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengelolannya dipergunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penulisan pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan berdasarkan hasil yang akan dicapai, maka penulisan dikategorikan sebagai penulisan murni karena sifatnya teoritis yang disajikan secara deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap dan menjelaskan nazhir dalam perspektif fikih dan perundang-undangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis dalam memahami keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya sebagai salah.

Pendekatan teologis ini erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi

ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikitpun dan tampak bersikap ideal. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong menolong, tenggang rasa, persamaan derajat, dan sebagainya.

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada dasar hukum dari suatu kasus yang akan diteliti dalam hal ini hukum fikih. Hukum fikih dijadikan sebagai ketentuan atau pedoman hidup yang menentukan baik buruknya dan boleh tidaknya suatu perbuatan. Adapun peran hukum fikih nantinya dijadikan sebagai penjelasan terkait.¹⁷ Peneliti menggunakan pendekatan teologis normatif karena di dalam variabel masalahnya adalah hukum fikih, penulis akan meneliti data mengenai nazhir dalam perspektif fikih.

2) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini menggunakan konsep legas positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang serta memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.¹⁸

¹⁷Nico Ngani, *Metdologi Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet.I ; Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), h. 66.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 13-14.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif karena di dalam variabel masalahnya adalah perundang-undangan, penulis akan meneliti data mengenai nazhir dalam persfektif perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dan dilihat dari cara memperolehnya, sumber data dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

- a. Sumber primer yaitu al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, dan buku tentang perundang-undangan.
- b. Sumber sekunder yaitu buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Teknik dokumentasi,¹⁹ yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dalam

¹⁹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Teras, 2011), h. 92.

bentuk buku, catatan, transkrip, jurnal, dan lain-lain, baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

Data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan memilah-milah data. Artinya, penulis melakukan proses pemilihan data secara kritis yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini. Setelah proses pemilihan data, data yang sesuai akan dideskripsikan secara sistematis.

4. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.²⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²¹ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap Nazhir dalam perspektif Fikih dan Perundang-undangan.

Dalam menganalisis data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses penyusunan dan penyederhanaan data yang ditemukan, baik melalui kutipan langsung maupun tidak langsung. Oleh

²⁰Afrisal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 176.

²¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), h. 104.

karena itu, pada dasarnya proses reduksi data berlangsung selama pengumpulan data dilaksanakan.

Proses reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang menjadi sumber data penulis. Data yang diperoleh dari hasil kutipan langsung maupun tidak langsung, dirangkum dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti terkait data yang akan di analisis.

b. Penyajian data

Penyajian data yaitu proses pengambilan simpulan terhadap sekumpulan informasi atau data yang dinarasikan secara deskriptif kualitatif. Data yang ada di analisis dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Menganalisis data menggunakan konteks analisis, yakni menganalisa dan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk runtutan pemikiran dan pemahaman kontekstual. Sedangkan dalam pemaparan hasil penulisan digunakan metode induktif dan deduktif.

Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti yakni penyajian data dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil kutipan langsung dan tidak langsung itu kemudian dianalisa dan digabungkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya sehingga menghasilkan data yang berbentuk teks narasi.